

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP PERLINDUNGAN
SAKSI SEKALIGUS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD ILHAM
NPM.18810638

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

202

ABSTRAK

MUHAMMAD ILHAM. NPM.18810638. 2023. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI SEKALIGUS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I M. Yusran bin Darham, S.H., M.H. Pembimbing II Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kata Kunci: *UU No 31 Tahun 2014, Perlindungan Saksi dan Korban, KDRT*

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan : Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, Meninndak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan dapat menjamin terhadap perlindungan hak-hak dari korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya : a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. c. Memberikn keterangan tanpa tekanan. d. Bebas dari pertanyaan menjerat. e. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. f. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. g. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. h. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. i. Mendapat nasihat hukum. d. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Selain hak-hak tersebut pada Pasal 5, terdapat juga hak untuk mendapatkan bantuan medis dan Rehabilitasi Psikososial pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No 31 Tahun 2014. Bantuan Rehabilitasi Psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Anastasia Innurtrisniyati, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan, Vol 14, Surabaya
- Anastasia Innurtrisniyati, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan, Vol 14, Surabaya
- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Ahmad, Imam. 1993. *Perempuan Dalam Kebudayaan* (dalam buku *Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia*). Yogyakarta : PT Tiara Wacana
- Alsa, Asmadi. 2004. *Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ahmad Suaedy, 2000, *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta: Gresindo, hal. 82.
- Adriana Venny, 2002, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia
- Abdull Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Erna Ratnaningsih Dan Umi Lasmina, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI Dan AusAID, Jakarta
- Kartonegoro, [t.th.], *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Mohammad Taufik Makarao, 2013, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mufidah Ch dkk, 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Rahayu; 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*; Universitas Diponegoro, Semarang, Cet.

II.

Romli Atmasasmita, [t.th.], *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro; 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*; Ghalia Indonesia, Jakarta

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Saparinah Sadli, dalam Barda Nawawi Arief , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing

Peri Umar Farouk, [t.th.], *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, [t.p.], Jakarta

Wirjono Projudikoro, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika, Bandung